

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap nyawa adalah berharga. Setiap individu memiliki hak atas nyawa mereka dan bahkan di Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk kedalam salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh setiap individu sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Kesehatan juga tidak hanya berupa Kesehatan fisik tetapi juga meliputi kesehatan mental, jiwa dan spritual.

Euthanasia adalah satu tindakan menghilangkan nyawa seseorang atas dasar kesukarelaan. Secara *etimologis*, euthanasia berasal dari kata Yunani yaitu *eu* dan *thanasia* yang berarti “mati dengan tenang”. Dalam Bahasa Inggris Euthanasia disebut “*marcy killing, a good death*” atau “*enjoy death*”.¹ Sedangkan dalam Bahasa Arab disebut *qatlu ar-rahma* atau *tasyir al-maut* (mati secara baik). Euthanasia didefinisikan sebagai kematian tanpa rasa sakit dan nyaman, biasanya dilakukan kepada orang yang sudah sakit parah atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena itu euthanasia disebut dengan kematian tanpa rasa sakit.²

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa euthanasia adalah suatu tindakan atau bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan persetujuan pihak yang

¹ Akh Fauzi Aseri, Euthanasia: Suatu Tinjauan Dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 64. Dikutip dari Azizah, Noer Azizah, et al. "Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1.2 (2021): 126.

² J. Chr Purwa Widyana, "Euthanasia" Beberapa Soal Moral Berhubungan Dengan Quintum (Antropologi Teologis II, 1974); Piet Go O. Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik* (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989). Dikutip dari Azizah, Noer Azizah, et al. "Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1.2 (2021): 126.

bersangkutan yang bertujuan meringankan atau membebaskan dari penderitaan.³

Menjaga diri Adalah kewajiban setiap manusia. Maka dari itu tindakan membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri dilarang karena sangat merugikan. Dalam Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Di dalam Al-Quran juga telah diatur bahwa setiap manusia wajib menjaga nyawa nya, ada beberapa ayat yang menyinggung tentang pemnjagaan nyawa, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membuat diri kita sendiri sengsara atau terluka termasuk menghilangkan nyawa. Menjaga jiwa ini juga disinggung dalam hadits Nabi Muhammad saw. Menjaga jiwa dari segala bentuk ancaman terhadap keberlangsungan hidup.

³ Muhammad Vandestra, Hukum Bunuh Diri & EUTHANASIA Dalam Syariah Islam (Dragon Promedia, 2018), 11. Dikutip dari Azizah, Noer Azizah, et al. "Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1.2 (2021): 126.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَّعَ
بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا
فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَّعَ

Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh. (HR Bukhari dan Muslim).

Lalu perintah untuk tidak membunuh diri sendiri juga terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat ini sering dijadikan dasar dalam pembahasan mengenai euthanasia. Banyak ulama berpendapat bahwa euthanasia tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai tindakan mengakhiri hidup manusia secara sengaja. Meskipun dilakukan dengan alasan mengurangi penderitaan

⁴ Desy Rahmawati Anwar, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfudz, "Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 838.

pasien, kehidupan dan kematian tetap dianggap sebagai ketentuan Allah yang tidak boleh ditentukan manusia. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Islam lebih menekankan upaya menjaga dan merawat kehidupan dibanding mempercepat kematian.

Manusia sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Pasien dengan penyakit terminal atau penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Bahkan keluarga pasien tersebut terkadang meminta dilakukannya prosedur euthanasia kepada pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Akhir-akhir ini Euthanasia menjadi perdebatan di kalangan medis, aktivis HAM dan para tokoh agama karena euthanasia memiliki banyak kekurangan dan kelebihan.

Ada dua jenis euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan menghilangkan nyawa serara langsung atau disengaja, seperti pemberian obat dosis berlebihan atau suntikan yang secara langsung menyebabkan kematian. Sedangkan Euthanasia pasif merupakan sebuah usaha untuk mempercepat kematian dengan cara menghentikan pengobatan atau melakukan pembiaran terhadap pasien dikarenakan adanya diagnosa dokter bahwa pasien tersebut penyakitnya tidak lagi dapat disembuhkan.

Di Indonesia sendiri melarang tindakan euthanasia atau mengakhiri hidup sekalipun dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Namun ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa mengakhiri hidup adalah hak setiap orang berdasarkan kemanusiaan karena jika ditinjau dari sudut pandang kemanusiaan, euthanasia itu dapat menolong orang dari kesengsaraan. Demikian pula jika dilihat dari tinjauan kemajuan ilmu pengetahuan ini tidak ada permasalahan karena menjadi salah satu prosedur penelitian dan perkembangan.⁵ Dalam hukum Indonesia, euthanasia diatur dalam KUHP yang mengkategorikan tindakan ini sebagai tindak pidana.

⁵ Amir Amri, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, (Jakarta: Widya Medika, 1997), hlm 72. Dikutip dari Salsabila Dewi Vitasari, S. H. "Pembaharuan Hukum Indonesia Pada Masa Mendatang Dalam Melegalkan Euthanasia" (2020), hal. 3.

Contoh kasus di Indonesia pada tahun 2017 lalu, Berlin Silalahi (BS) mengirimkan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pemohon merupakan korban Tsunami Aceh tahun 2004. Seperti korban lainnya, BS ditempatkan di Barak Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selama dua tahun disana BS menunggu batuan rumah yang layak. Rumah yang ditunggunya tidak juga terealisasi, BS dipindahkan ke barak lain di Gampong Tigebang Kecamatan Syiah Kuala. Di sana, BS Bersama isteri dan anak bungsunya tinggal bersama selama 2,5 tahun. Lalu setelah itu ia Kembali dipindahkan ke barak lain di Bakoy Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Di barak inilah BS tinggal sejak 2009 hingga dia mengajukan permohonan euthanasia.

Permohonan ini diajukan lantaran BS menderita sakit sejak tahun 2013. BS sudah lumpuh dan sudah tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh penghuni barak. Selain lumpuh, BS juga menderita lumpuh, infeksi peradangan pada tulang dan asma sehingga sulit melakukan aktivitas. Pengobatan sudah BS jalani namun tak kunjung sembuh. Penderitaan BS semakin berat karena barak yang ia dan keluarga tempati dibongkar paksa oleh pemerintah setempat. Itu sebabnya BS mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan. Surat pernyataan dari BS, surat persetujuan istrinya dan surat konsultasi dari dokter spesialis sudah dilampirkan sebagai bukti. Namun ternyata permohonan BS ditolak oleh pengadilan. Hanya dalam waktu dua pekan, hakim tunggal sudah mencapai kesepakatan untuk menolak permohonan BS. Hakim merujuk pada UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pasal 344 KUHP lama lalu telah diperbaharui di Pasal 461 KUHP baru.

Hakim menegaskan bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal itu hakim tak hanya melihat peraturan perundang undangan tetapi juga hukum islam yang

dianut oleh pemohon dan hukum adat setempat. Hakim yang memutus permohonan ini mengutip pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa euthanasia dilarang karena keputusasaan dan tidak diperkenankan dalam islam. Kemudian hakim juga mengutip sejumlah ayat Al-Quran dan Hadits yang berisi larangan membunuh diri sendiri. Dalam Hukum Adat pum kematian dianggap sebagai takdir tuhan. Hakim menyimpulkad bahwa euthanasia adalah Tindakan yang keliru ditinjau dari aspek Undang-Undang, Agama maupun Adat. Penasehat Hukum BS dari Yayasan Advokat Rakyat Aceh, Safaruddin, menjelaskan bahwa BS tidak mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Setelah permohonan euthanasia diajukan, Dinas Sosial datang memberikan bantuan kepada BS, “Diberikan tempat yang layak” jelas Safaruddin.⁶

Meskipun demikian terdapat beberapa perdebatan mengenai pentingnya reformasi hukum untuk menilai keadaan-keadaan tertentu dimana euthanasia bisa menjadi alternatif bagi pasien yang mengalami penderitaan. Reformasi ini mencakup bukan hanya aspek hukum tetapi juga etika dan moral.⁷

Selain diatur dalam KUHP, larangan euthanasia ini juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang mana mengatur standae kualitas dokter yang baik dan kompeten di Indonesia. Dalam KODEKI sendiri mengatur perlindungan hak hidup manusia yang mana hal tersebut bertentangan dengan konsep euthanasia itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam pasal 11 KODEKI yang berbunyi, “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi makhluk insani”, sehingga sudah selayaknya setiap dokter menjaga hak hidup manusia. Euthanasia

⁶ Muhammad Yasin, Aida Mardhatillah “Euthanasia di Indonesia, Masalah Hukum dari Kisah-Kisah yang Tercatat” online resources: <https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f/?page=2> diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 12.46.

⁷ Intana Aji Safina, Asiya Chaniyatuttazkiya, Sza Sza Zahwa Noor Sandaga, Euthanasia Dipandang Berdasarkan Prespektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran (KODEKI).

dibahas secara khusus dalam cakupan pasal 11 (2) yang berbunyi, “Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maoralitasnya”. Seorang dokter harus menyadari bahwa hanya Tuhan Yang Maha Kuasa-lah satu-satunya yang berhak mencabut kehidupan manusia. Karena tak jarang seorang dokter merasa menjadi penentu kehidupan manusia padahal sudah selayaknya disadari bahwa pemberi hidup dan mati hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa.⁸

Berbeda dengan di Indonesia, Belanda justru melegalkan tindakan Euthanasia dan mendapat persetujuan bahkan sudah di sah kan di Undang-Undang, mengingat bahwa manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan tidak memiliki hak untuk mati. Tetapi pengaturannya ditentukan secara terbatas untuk situasi tertentu, dalam tindakan ini, Belanda telah menetapkan standar prosedur oprasional dan kriteria tertentu untuk tindakan euthanasia.⁹ Hukum Euthanasia di Belanda ini ditetapkan dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act* atau Undang-Undang Pengakhiran Hidup Atas Permintaan dan Bunuh Diri Dengan Bantuan yang disahkan pada tahun 2001 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Perdebatan hukum mengenai euthanasia di Belanda dimulai dengan kasus Postama pada tahun 1973 yang melibatkan seorang dokter yang memfasilitasi kematian ibunya setelah berulang kali meminta euthanasia secara resmi. Meskipun dokter tersebut dinyatakan bersalah, putusan pebgadilan menetapkan kriteria kapan seorang dokter tidak diwajibkan untuk menjaga pasien tetap hidup diluar kehendaknya.

Wet Toetsing Levensbeeindiging Op Yerzoek En Hulp Bij Zelfdoding atau Undang-Undang mengenai Pengakhiran Kehidupan atas Permintaan dan Bunuh Diri Terbantu (*The Termination of Life on Request and Assisted*

⁸ Intana Aji Safina, Asiya Chaniyatutazkiya, Sza Sza Zahwa Noor Sandaga, Euthanasia Dipandang Berdasarkan Prespektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran (KODEKI)

⁹ Adl, Bam, Apr “Pertama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia” online resources: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia-hol1338/>, diakses pada 9 Oktober 2025, pukul 13.57.

Suicide) disahkan pada bulan April 2001 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002. Peraturannya terdapat pada Pasal 293 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain atas permintaannya yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang tersebut, akan dihukum dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun atau denda kategori lima.
2. Perbuatan yang dimaksud dalam paragraf pertama tidak dapat dihukum jika dilakukan oleh seorang dokter yang memenuhi persyaratan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Peninjauan Pengakhiran Hidup atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri dan memberitahukan hal tersebut kepada petugas coroner kot sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pelayanan Pemakaman”.

Dalam Pasal 293 menyebutkan bahwa siapa saja dokter yang melakukan praktik Euthanasia akan dihukum kecuali seorang dokter memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi:

1. Persyaratan kehati-hatian yang dimaksud dalam Pasal 293 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan dokter untuk:
 - a. Telah yakin bahwa permintaan pasien tersebut bersifat sukarela dan telah dipertimbangkan dengan matang,
 - b. Telah yakin bahwa pasien tersebut menderita penderitaan yang tanpa harapan dan tak tertahankan,
 - c. Telah memberitahukan pasien tentang situasi yang dialaminya dan tentang prospeknya,
 - d. Telah mencapai keyakinan bersama pasien bahwa tidak ada solusi alternatif yang masuk akal untuk situasi yang dialami pasien,
 - e. Telah berkonsultasi dengan setidaknya satu dokter independen lain yang telah memeriksa pasien dan telah memberikan pendapat tertulis mengenai persyaratan perawatan yang disebutkan pada bagian a hingga d, dan

- f. Telah melakukan penghentian hidup atau bantuan bunuh diri dengan perawatan medis.
2. Jika pasien, yang berusia enam belas tahun atau lebih, tidak lagi mampu menyatakan kehendaknya, tetapi dianggap mampu melakukan penilaian yang wajar atas kepentingannya dalam hal tersebut sebelum mencapai keadaan itu, dan telah membuat pernyataan tertulis yang berisi permintaan untuk mengakhiri hidup, dokter dapat memenuhi permintaan ini. Persyaratan perawatan yang disebutkan dalam paragraf pertama berlaku sesuai dengan hal tersebut.
 3. Jika pasien di bawah umur berusia antara enam belas dan delapan belas tahun dan dianggap mampu membuat penilaian yang wajar tentang kepentingannya dalam hal tersebut, dokter dapat memenuhi permintaan pasien untuk mengakhiri hidup atau membantu bunuh diri, setelah orang tua yang memiliki wewenang atas dirinya atau walinya.
 4. Jika pasien anak di bawah umur berusia antara dua belas dan enam belas tahun dan dianggap mampu membuat penilaian yang wajar tentang kepentingannya dalam hal tersebut, dokter dapat memenuhi permintaan pasien jika orang tua atau orang tua yang memiliki wewenang atas dirinya, atau walinya, dapat menyetujui pengakhiran hidup atau bantuan dalam bunuh diri. Ayat 2 berlaku sesuai dengan hal tersebut.

Baru-baru ini, di Belanda ada kasus euthanasia sepasang suami istri. Pasangan Jan Faber dan Els Van Leeningen menjalankan praktik duo euthanasia yang menyentuh dan sekaligus menuai perdebatan. Jan, berusia 70 tahun, telah lama menderita sakit punggung kronis yang tidak kunjung sembuh. Istrinya, Els, berusia 71 tahun, perlahan mengalami penurunan daya ingatan dan kebingungan akibat demensia yang didiagnosis pada tahun 2022. Setelah melalui banyak pertimbangan, Jan dan Els memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan menjalankan prosedur euthanasia. Setelah dokter menilai bahwa keduanya memenuhi semua syarat, izin pun diberikan. Pada 3 Juni 2024 di sebuah rumah perawatan, Jan dan Els menghabiskan malam terakhirnya bersama anak satu-satunya. Mereka

makan malam sederhana, berbagi kenangan dan menulis surat perpisahan. Keesokan harinya, dua dokter datang untuk memastikan kesiapan mereka. Dalam suasana tenang keduanya berbaring berdampingan, saling berpegangan tangan lalu menerima suntikan euthanasia yang mengakhiri hidup mereka dengan damai.¹⁰

Kematian Jan dan Els menggugah banyak pihak. Ada yang melihatnya sebagai bentuk cinta sejati yang bertahan hingga akhir hayat, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan aspek moral dan etika di balik keputusan tersebut, terutama karena kondisi Els yang sudah mengidap demensia. Meskipun begitu, kisah mereka menjadi simbol dari kompleksitas antara kasih, penderitaan, dan hak untuk menentukan akhir hidup sendiri di negara yang melegalkan euthanasia seperti Belanda.

Hak Asasi Manusia (HAM) berperan dalam pembuatan Undang-Undang Euthanasia di kedua negara ini. Aturan HAM di Indonesia sudah jelas melarang tindakan Euthanasia karena dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor agama dan moral Pancasila. Sedangkan di Belanda, setiap individu memiliki hak atas kehidupannya sendiri dan secara tidak langsung, praktik Euthanasia itu diperbolehkan karena hak tersebut.

Dari kedua kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia dan Belanda mempunyai hukum yang berbeda terkait Euthanasia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa aspek apa saja yang mempengaruhi perbedaan kedua hukum tersebut.

Penulis memandang bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena adanya kesenjangan pemahaman yang cukup besar antara perkembangan hukum internasional dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi, penulis melihat bahwa negara-negara seperti Belanda telah mengatur euthanasia secara komprehensif demi melindungi martabat pasien dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis. Di sisi lain, Indonesia masih mempertahankan pelarangan total terhadap euthanasia tanpa adanya

¹⁰ Linda Pressly, Euthanasia: Kisah Pasutri Asal Belanda Yang Memutuskan Mengakhiri Hidup Bersama, 3 Juli 2024.

ruang diskusi yang memadai terkait hak pasien, kualitas hidup, dan dilema etik dalam praktik medis.

Sebagai peneliti, penulis merasa penting untuk menghadirkan kajian perbandingan agar dapat menjelaskan bagaimana kedua negara menafsirkan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan otonomi individu. Penulis melihat bahwa banyak masyarakat maupun tenaga kesehatan yang belum memahami landasan yuridis dan filosofis mengenai euthanasia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan dasar pemikiran yang objektif.

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Indonesia dan Belanda dalam menetapkan dan mengatur hukum mengenai euthanasia. Perbedaan tersebut tidak hanya mencakup aspek normatif dalam sistem hukum masing-masing negara, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, serta pandangan masyarakat terhadap hak untuk mengakhiri hidup.

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan fokus yang terukur, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan menjadi dasar dalam proses analisis, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Euthanasia menurut Undang-Undang di Indonesia dan Undang-Undang di Belanda?
2. Bagaimana perbandingan Hukum Euthanasia di Indonesia dan Belanda dalam perspektif Hak Asasi Manusia Islam dan Barat?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan hukum di Indonesia dan Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Euthanasia. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Euthanasia menurut Undang-Undang di Indonesia dan Undang-Undang di Belanda.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi perbedaan dua hukum tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi prinsip Hak Asasi Manusia prespektif Islam dan Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perbandingan. Dengan menelaah bagaimana konsep, asas, serta penerapan hukum mengenai euthanasia di dua system hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum positif dan alasan terbentuknya hukum tersebut berdasarkan prespektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pembanding bagi lembaga akademik maupun medis dalam memahami bagaimana negara seperti Belanda melegalkan Euthanasia dengan persyaratan yang ketat dan pengawasan yang cermat.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Hilman (2001), Euthanasia berarti “pembunuhan tanpa penderitaan “(mercy killing). Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap

penderita penyakit yang secara medis tidak bisa lagi disembuhkan.¹¹ Ada dua jenis euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan menghilangkan nyawa seraya langsung atau disengaja, seperti pemberian obat dosis berlebihan atau suntikan yang secara langsung menyebabkan kematian. Sedangkan Euthanasia pasif merupakan sebuah usaha untuk mempercepat kematian dengan cara menghentikan pengobatan atau melakukan pembiaran terhadap pasien dikarenakan adanya diagnosa dokter bahwa pasien tersebut penyakitnya tidak lagi dapat disembuhkan.

Istilah Eutahasia akhir-akhir ini menjadi bahan perdebatan baik di kalangan medis maupun agama. Ada yang berpendapat tidak setuju dengan Tindakan Euthanasia dengan alasan bahwa Euthanasia pada hakikatnya Adalah Tindakan bunuh diri yang secara tegas dan pasti dilarang oleh agama dan dianggap juga sebagai suatu pembunuhan terselubung yang secara tegas merupakan sebuah pelanggaran hukum. Pendapat lainnya mengatakan setuju dengan hadirnya Euthanasia dengan alasan bahwa Euthanasia merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menentukan hidupnya termasuk hak unruk mati yang sejajar kedudukannya dengan hak untuk hidup. Lalu diperkuat dengan alasan bahwa keputusan Euthanasia adalah keinginan dari diri sendiri. Ditinjau dari aspek hak asasi manusia bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.¹²

¹¹ Budiyanto, A, et.al. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia:1997: hal 8-12, dikutip dari 'Hukum Untuk mengatur dan Melindungi Masyarakat' (2015).

Euthanasia Adalah perdebatan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan sehingga menimbulkan adanya pro kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang euthanasia, padahal beberapa kasus telah mencuat ke permukaan realita sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang euthanasia sehingga terjamin kepastian hukum.¹³ Di Belanda sendiri, hukum Euthanasia diperbolehkan dan sudah diatur dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act* atau Undang-Undang Pengakhiran Hidup Atas Permintaan dan Bunuh Diri Dengan Bantuan Yang Disahkan yang mulai berlaku pada tahun 2002 walaupun praktik Euthanasia ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Belanda Menerbitkan UU yang mengizinkan Euthanasia yaitu *Wet Toetsing Levensbeeindiging Op Verzoek En Hulp Bij Zelfdoding* atau Undang-Undang mengenai Pengakhiran Kehidupan atas Permintaan dan Bunuh Diri Terbantu (*The Termination of Life on Request and Assisted Suicide*). Undang-Undang ini dinyatakan efektif dan berlaku pada 1 April 2002. Pasien-pasien yang memiliki penyakit tidak dapat disembuhkan diberikan hak untuk mengakhiri penderitaannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dokter yang melakukan Tindakan Euthanasia dalam kondisi tertentu tidak akan mendapat hukuman pidana. Tindakan Euthanasia dianggap legal. Selain itu, Undang_undang tersebut juga menetapkan bahwa pasien yang hendak menjalani praktik Euthanasia harus dalam keadaan tenang saat membuat keputusan. Dokter yang menangani pasien harus benar-benar yakin bahwa pasien mengalami penderitaan yang tidak dapat diatasi dan sangat menyiksa. Dokter juga dilarang menawarkan Euthanasia sebagai pilihan kepada pasien beserta syarat-syarat lainnya.¹⁴

¹³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana" (2016) hal. 114.

¹⁴ M. Arwani, "Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Euthanasia Berdasarkan Hukum dari Beberapa Negara (Indonesia-Belanda-Amerika Serikat)", (2020) hal. 944.

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebut istilah *euthanasia*, pasal yang sering dikaitkan dengan praktik tersebut adalah Pasal 344 KUHP lama serta perubahannya ada di Pasal 461 KUHP baru. Dengan demikian, meskipun tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang Euthanasia, KUHP menegaskan bahwa setiap tindakan yang dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, praktik Euthanasia, baik aktif maupun pasif, tetap dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan bagi siapapun termasuk tenaga medis.¹⁵

Tujuan utama dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Secara umum, undang-undang berfungsi sebagai alat untuk menata masyarakat, membatasi kekuasaan dan mendorong pembaharuan sosial.


Di Indonesia sendiri, hukum Euthanasia tidak diperbolehkan salah satu alasannya adalah menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah penyalagunaan. Dengan tidak diperbolehkannya tindakan Euthanasia dapat meminimalisir kegaduhan sehingga menciptakan kedamaian. Hak asasi manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi, di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia, dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun memang tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, tetapi disebarkan dalam ayat-ayat suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam, selalu konsisten dalam penerapan Hukum Islam yang selalu mensandingkan

¹⁵ Indrie Prihastuti, "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia", (2018) hal. 89.

prinsipnya dengan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh Negara dan Pemerintah.

Berbeda dengan di Belanda, Hak Asasi Manusia (HAM) di Barat justru memperbolehkannya dengan alasan tindakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, Belanda juga berempati terhadap pasien yang mengalami penderitaan fisik atau mental yang tidak dapat disembuhkan. Dengan demikian, kesejahteraan diukur dengan adanya keadilan, keterbukaan dan penghormatan terhadap HAM.

Kedua negara tersebut pada dasarnya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu melindungi manusia dari penderitaan dan ketidakadilan. Indonesia melakukannya dengan cara menjaga kehidupan sebagai amanah Tuhan, sedangkan Belanda melakukannya dengan memberi kebebasan kepada individu untuk mengakhiri penderitaan dengan tanggung jawab moral dan hukum. Dengan demikian, meskipun Indonesia melarang dan Belanda memperbolehkan euthanasia, keduanya tetap dapat dikatakan adil dalam konteks sistem nilai dan tujuan hukum masing-masing, karena sama-sama berlandaskan pada upaya menegakkan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi warganya.



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Berfikir

Penelitian ini berpijak pada beberapa teori:

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut H. C. Gutteridge, teori perbandingan hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu metode yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum tata negara, hukum pidana maupun hukum perdata. Teori ini berfokus pada kegiatan membandingkan dua atau lebih sistem hukum untuk menemukan perbedaan serta faktor yang melatarbelakanginya.¹⁶

2. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sehingga tidak

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1989. hal. 20.

bergantung pada pengakuan negara maupun otoritas lainnya. Dalam karyanya *Two Treatises of Government* (1689), John Locke menjelaskan bahwa hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh setiap pihak termasuk pemerintah. Oleh karena itu, tujuan utama pembentukan negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrat yang dimiliki setiap manusia. John Locke mengemukakan bahwa terdapat tiga hak yang menjadi dasar hak asasi manusia, yaitu hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan hak atas kepemilikan. Dengan demikian, teori hak kodrat John Locke menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan konsep hak asasi manusia dan negara hukum modern yang menjunjung tinggi kebebasan serta perlindungan hak-hak individu.¹⁷

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, Ulil Amri (2023)	Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Perbaharuan Nya di Indonesia	Menguraikan bagaimana Belanda dan Belgia menjalankan praktik Euthanasia dan seperti apa Indonesia dalam menyikapi isu Euthanasia.	Penelitian Normatif	Di Belanda dan Belgia, euthanasia diatur undang-undang dan dapat dilakukan atas permintaan pasien yang menderita berat tanpa harapan hidup, dengan persetujuan keluarga, konsultasi dokter, serta penilaian medis

¹⁷ Salvario Adithyawan Pikulun, Baiq Vara Arisinda Seftian, *Hukum Sebagai Pilar Perlindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke Dalam Sistem Hukum Modern* (2024), hal. 60.

					independen, lalu dilaporkan ke komisi federal.
2.	M. Arwani (2020)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia Berdasarkan Hukum Dari Beberapa Negara (Indonesia, Belanda, Amerika Serikat)	Membahas bagaimana norma hukum Euthanasia di negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.	Penelitian Normatif	Indonesia belum memiliki dasar hukum yang melegalkan Euthanasia karena bertentangan dengan Undang Undang. Sedangkan Belanda melegalkannya melalui Pasal 293 KUHP Belanda. Amerika menolaknya melalui yurisprudensi.
3.	Indrie Prihastuti (2018)	Euthanasia Dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia.	Membahas bagaimana Praktik Euthanasia Dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia.	Studi Kepustakaan	Euthanasia menjadi isu etika yang banyak diperdebatkan dengan argument pro dan kontra. Dari sisi agama, islam melarang keras Tindakan mengakhiri hidup dan memerintah umatnya untuk sabar dalam menghadapi ujian. Dunia medis juga

					menolak Euthanasia karena bertentangan dengan prinsip dokter.
4.	Habibiellah Huda, Ismansyah, Edita Elda. (2024)	Euthanasia Dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia	Menjelaskan bagaimana hukum Euthanasia di Indonesia berdasarkan pandangan dari hukum pidana.	Penelitian Normatif	Pengaturan hukum Euthanasia di Indonesia belum diatur secara khusus, tetapi yang paling mendekati dapat ditemui dalam pasal 344 KUHP lama dan pasal 461 KUHP baru.
5.	Intana Aji Safrima, Asiya Chaniyatuttazkiya, Sza Sza Al Zahwa Noor Sandaga. (2024)	Euthanasia Dipandang Berdasarkan Prespektif Hukum Islam dan Kde Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)	Menguraikan bagaimana sudut pandang dunia kedokteran Indonesia mengenai praktik Euthanasia.	Metode Kualitatif	dari sudut pandang kode etik kedokteran, terdapat argumen yang lebih kompleks. Kode etik kedokteran menekankan prinsip non-maleficence dan beneficence, yang mendorong dokter untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien dan untuk bertindak demi kebaikan pasien. Dalam kasus pasien

					dengan penyakit terminal yang mengalami penderitaan yang tak tertahankan, dokter dihadapkan pada dilema antara menghormati otonomi pasien dan kewajiban untuk menjaga kehidupan.
--	--	--	--	--	--

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu mengenai hukum euthanasia menunjukkan bahwa kajian ini banyak difokuskan pada perbandingan pengaturan di berbagai negara serta implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Para peneliti biasanya menelaah bagaimana negara yang melegalkan euthanasia menetapkan syarat dan prosedur yang ketat, serta bagaimana nilai moral, etika, dan hukum mempengaruhi kebijakan tersebut. Sementara itu, penelitian lain menyoroti alasan Indonesia belum menerima legalisasi euthanasia karena aspek hukum, agama, dan nilai sosial yang masih kuat menolak praktik tersebut. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memberikan gambaran umum mengenai perkembangan wacana euthanasia dan menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.